



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENGATURAN KEGIATAN PERUSAHAAN  
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang; :
- a. bahwa perlu untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Murung Raya agar berdayaguna dan berhasil guna dalam mempercepat proses Pembangunan Daerah serta kesejahteraan rakyat ;
  - b. bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor );
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor...., Tambahan Lembaran Negara Nomor );
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Nomor );
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Nomor 3817, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
  6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 382);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) ;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang / Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang / Jenis Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor.....) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor ) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
TENTANG PENGATURAN KEGIATAN PERUSAHAAN DI  
KABUPATEN MURUNG RAYA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
4. Perusahaan adalah Perusahaan Berskala Besar / Kecil berupa BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan Asing / Produksi Sharing, Perseroan Terbatas, CV, NV dan Firma yang beroperasi / melaksanakan kegiatan usaha di Daerah ;
5. Direktur adalah Pemimpin Perusahaan yang menjalankan dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan ;
6. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Hukum baik yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Kabupaten Murung Raya baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dan jasa.

**BAB II**  
**KEBIJAKAN DALAM PENGATURAN**  
**KEGIATAN USAHA**

**Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang telah dan akan melakukan atau membuka usaha diwajibkan memiliki tempat usaha dan/atau kantor perwakilan perusahaan di Ibu Kota Daerah, guna memudahkan dalam rangka koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pihak orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usahanya di Daerah ;
- (2) Menempatkan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan;
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan atau membuka usaha diwajibkan untuk melaksanakan program pembangunan masyarakat di sekitarnya;

**BAB III**  
**KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

**Pasal 3**

Bagi setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah wajib :

1. Mendaftarkan perusahaannya kepada Pemerintah Daerah ;
2. Menghadiri undangan setiap rapat-rapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab terhadap keputusan hasil rapat ;

3. Bertanggung jawab kepada setiap resiko akibat adanya kegiatan perusahaan ;
4. Setiap perusahaan diharuskan memperkerjakan tenaga lokal sesuai dengan kemampuannya ;
5. Mempunyai alamat yang jelas dan membuat serta memasang papan nama kantor ;
6. Melunasi segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
7. Melaporkan kegiatan perusahaan dan jumlah tenaga kerja pada setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati atau petugas yang ditunjuk

#### **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang berada di daerah ;
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Selama Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, maka penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau Retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan atau berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan pembuktian berupa pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
  - j. menghentikan penyidikan ; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 6**

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2 dan 3 di atas, dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ;
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berulang kali lebih dari satu kali oleh Badan Usaha dimaksud BAB I butir d, maka Bupati dengan kewenangannya berhak mencabut Ijin Usaha dan Ijin Lokasi Perusahaan tersebut.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 7**

Setiap perusahaan dan/atau pelaku usaha yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan 3 di atas, paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 6 Oktober 2003

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**WILLY. M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 6 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**TAGAH PAHOE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,**  
**TAHUN 2003 NOMOR : 10 SERI :**